**SALINAN**



# BUPATI MOROWALI UTARA
# PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

a. Pendapatan.

| | |
|---|---|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 40.010.721.336,59 |
| 2. Dana Perimbangan | Rp. 806.178.364.072,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 142.948.843.548,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 989.137.928.956,59 |

b. Belanja.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Belanja Tidak Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp. | 279.749.896.617,00 |
| b) Belanja Hibah | Rp. | 2.433.850.000,00 |
| c) Bunga | Rp. | 0,00 |
| d) Subsidi | Rp. | 0,00 |
| e) Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 1.839.200.000,00 |
| f) Belanja Bagi Hasil | Rp. | 225.232.294,00 |
| g) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 156.940.867.800,00 |
| h) Belanja Tidak Terduga | Rp. | 1.701.614.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. | 442.890.660.711,00 |
| 2. Belanja Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp. | 46.864.565.561,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 221.958.702.194,33 |
| c) Belanja Modal | Rp. | 264.712.274.865,00 |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp. | 533.535.542.620,33 |
| Jumlah Belanja | Rp. | 976.426.203.331,33 |
| Surplus/(defisit) | Rp. | 12.711.725.625,26 |
| c. Pembiayaan. | | |
| 1. Penerimaan | Rp. | 14.893.991.220,66 |
| 2. Pengeluaran | Rp. | 9.419.480.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | 5.474.511.220,66 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) | Rp. | 18.186.236.845,92 |

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027